



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

Vidya Puspita binti Much To'ib, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; , selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh proyek, tempat tinggal di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Desa Samirplapan, RT.02 RW.01, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik; , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2009 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 648/51/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dengan alamat Jl. Akim Kayat 3/38, RT.03 RW.05, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, selama 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Abdul Wahid Arrohimin lahir di Gresik 25 November 2010 dan anak kedua bernama Abdurrahman Fahri Arrohimin lahir di Gresik 5 Juli 2014, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, salah satunya Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 yang akibatnya Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat Desa Samirplapan, RT.02 RW.01, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. PRIMAIR:
 - b. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - c. 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Vidya Puspita binti Much To'ib);
 - d. 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- e. SUBSIDAIR:
 - f. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
 - g.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 September 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, tetapi kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan / tertulis tanggal sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah menerima salinan gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saya sudah mengerti maksud dari gugatan Penggugat;
- Bahwa Saya sudah siap mengajukan jawaban secara lisan / tertulis;
- Bahwa Dalil Penggugat dalam surat gugatannya nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa Dalil Penggugat nomor 5 adalah benar / tidak benar, namun penyebab pertengkaran yang benar adalah
- Bahwa Saya tidak keberatan cerai dengan Penggugat / Saya keberatan bercerai dengan Penggugat, karena saya masih mencintai Penggugat;
- Bahwa Saya pernah mendatangi Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar / tidak pernah mendatangi;
- Bahwa Selama pisah saya tetap memberi nafkah sebesar Rp....., namun Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa Pekerjaan saya adalah sebagai Buruh proyek dengan penghasilan setiap bulan Rp.,-
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup;
- Bahwa

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan / tertulis tanggal sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah siap mengajukan replik pada hari ini secara lisan;
- Bahwa Saya tetap pada gugatan semula;
- Bahwa

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan / tertulis tanggal sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah siap mengajukan duplik secara lisan / tertulis;
- Bahwa Saya tetap pada jawaban semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vidya Puspita (Penggugat), Nomor: 3525166409840002, tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 648/51/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khoirur Rohimin (Tergugat), Nomor: 3525161101100002, tanggal 05 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. SAKSI:

- 1 : **Yuyun Wirasmita binti Usman Sadar**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Dr Wahidin SH Gg 36 No. 57 RT 08 RW 01, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Saya mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan a. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, salah satunya Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan Tergugat;; b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;; c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang;;
- Bahwa Saya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Sudah cukup;
- Bahwa

2 : **Siti Sakinatu Rahma binti Ahmad Yusril Marzuki**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Tambak Osowilangun Gg 03 No. 31, RT 02 RW 01, Desa Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan a. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, salah satunya Tergugat tidak jujur dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat;; b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;; c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang;;

- Bahwa Saya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Sudah cukup;
- Bahwa

3 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

4 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, alamat di

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

B. SAKSI:

1 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

2 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

3 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

4 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 648/51/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 27 September 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (*diluar hadirnya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, salah satunya Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan Tergugat;
- b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat; akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, salah satunya Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan Tergugat;

b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang,; bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan,; dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Tergugat dinilai tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan a. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, salah satunya Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan Tergugat;
- b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas;

- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang;
-
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***mariage breakdown***) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Tentang hak hadhonah:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar anak bernama (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*) tanggal lahir berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhonah Penggugat telah mengajukan bukti (P.....) serta menghadirkan 2 (dua) saksi (..... dan), yang menerangkan bahwa anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat wal-afiat, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alasan dan dalil gugatan hak hadhonah, yang menyatakan bahwa Penggugat dapat merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.....), serta menghadirkan 2 (dua) saksi (..... dan), namun dari masing-masing saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang tabiat Penggugat yang tidak dapat merawat anak tersebut dengan baik, maka keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak bernama (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*), saat ini kondisinya sudah cukup baik. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat telah cukup mendapatkan perawatan dan perhatian yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai sepanjang hari, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa tujuan hak hadlanah/ pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal. 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal. 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip--prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas: (a) nondiskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak orang tua untuk memelihara anak harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/ hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/ pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/ kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*) yang dalam asuhan Penggugat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/ hadlanah terhadap anak tersebut, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya kepada anak tersebut, yang kesemuanya dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*) sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat, maka *petitum* gugatan Penggugat angka **patut dikabulkan**, sehingga Pengadilan perlu memerintahkan/ menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena / hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Anak umur 12 tahun lebih:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*) umur 12 tahun lebih (**sudah mumayyiz**), yang sekarang dalam asuhan Tergugat, hal mana Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa anak bernama (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*) umur yang selama ini dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, hal mana dari masing-masing saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang tabiat Tergugat yang kurang baik dan kasar terhadap anak, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat selama berumah tangga sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.....) yaitu surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah, oleh karena itu alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat meneguhkan dalil bantahannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*) saat ini telah berumur 12 tahun atau **sudah mumayyiz**, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, maka majelis telah memerintahkan kepada Tergugat (ayahnya) untuk menghadirkan anak tersebut dalam persidangan agar dapat didengar keterangannya, akan tetapi anak tersebut tidak hadir sehingga tidak dapat didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama (*Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010*) yang dalam asuhan Tergugat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak tersebut **harus ditolak**;

Hadhonah sepakat diasuh oleh ...

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan anak berada dalam asuhan Penggugat (ibunya), asal Tergugat (ayahnya) diberi keleluasaan untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat bertemu dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak tetap dalam pengasuhan Penggugat (ibunya), tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat (ayahnya) jika Tergugat hendak bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesepakatan yang demikian itu adalah kesepakatan yang terbaik karena meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara anak dan orang tua tetap tidak dapat dipisahkan;

Ada kesepakatan tertulis:

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.
2.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan / sebagian / tidak diterima/ dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Vidya Puspita binti Much To'ib);
3. Menetapkan anak bernama Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat (Vidya Puspita binti Much To'ib) dan anak bernama Abdurrahman Fahri Arrohimin tanggal lahir 05 Juli 2014 dibawah hadhanah Tergugat (Tergugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anak Abdul Wahid Arrohimin tanggal lahir 25 November 2010 sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

FITRIAH AZIZ, S.H.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

Ttd.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Gresik
Panggilan	Rp	510.000,00	Panitera,
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	9.000,00	Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	655.000,00	

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)